



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
INSTITUT STUDI ISLAM DARUSSALAM GONTOR**



Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Dr. Komarudin, M.Si : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Keguruan Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak dan atas nama FIS yang berkedudukan di Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220 Telp. (021) 4897927. (Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA).
2. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Phil : Rektor Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor yang berkedudukan di Siman Ponorogo, JATIM (selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA).

Para pihak dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama di bidang Tri Dharma perguruan tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana teruang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Keguruan Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat FIS UNJ, adalah lembaga akademik tingkat fakultas yang merupakan bagian dari Universitas Negeri Jakarta dengan tugas pokok melaksanakan tri dharma perguruan tinggi sebagaimana dalam ketentuan statuta Universitas Negeri Jakarta. Salah satu jurusan yang ada di bawahnya adalah jurusan Ilmu Agama Islam dengan dua konsentrasi: Pendidikan Agama Islam dan Komunikasi Penyiaran Islam. Di samping jurusan-jurusan lain seperti: Ilmu Sosial Politik, PR, Pendidikan IPS, Sosiologi, Sejarah, pariwisata, dan geografi.
2. Institut Studi Islam Darussalam Gontor yang selanjutnya disingkat ISID Gontor adalah merupakan Perguruan Tinggi Agama dengan tugas pokok melaksanakan tri dharma perguruan tinggi sebagaimana dalam ketentuan statuta STID Gontor.....

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak dalam kerangka upaya peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma perguruan Tinggi

Pasal 3
DASAR HUKUM KERJASAMA

Kerjasama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemen, atau hukum-hukum baru yang keluar selama masa kerjasama ini berlaku.

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pengajaran di bidang keagamaan dan keberagaman
- b. Penelitian di bidang pengembangan kehidupan beragama
- c. Pengabdian pada masyarakat untuk peningkatan kualitas keberagaman Umat Islam Indonesia
- d. Penyelenggaraan seminar dan pelatihan bersama

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan akses untuk pelaksanaan kegiatan.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan akses untuk pelaksanaan kegiatan.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan keterikatannya dalam melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 6
PENDANAAN

1. Pendanaan kegiatan dapat berasal dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan atau bantuan/hibah dari lembaga-lembaga resmi baik pemerintahan maupun swasta serta bantuan dari luar negeri yang tidak mengikat.
2. Besarnya pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan akan ditentukan pihak pertama dan pihak kedua yang secara teknis akan ditentukan kemudian.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Naskah perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan pemberitahuan dari salah satu pihak paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kerjasama.

Pasal 8
KETERLIBATAN PIHAK KETIGA

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak dapat melibatkan pihak ketiga dalam rangka memberikan daya dukung dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
PENGGUNAAN DOKUMEN KERJASAMA

Kedua belah pihak wajib mematuhi/memedomani isi perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebagai dokumen dan acuan pelaksanaan kegiatan. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan, maka harus diadakan *addendum* setelah ada kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10
PEMUTUSAN /PEMBATALAN KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA, dapat memutuskan kerjasama ini dengan dasar pertimbangan rasional dan argumentatif tanpa adanya ganti rugi untuk PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA, dapat memutuskan kerjasama ini dengan dasar pertimbangan rasional dan argumentatif tanpa adanya ganti rugi untuk PIHAK PERTAMA.
3. Apabila keadaan memaksa (*force major*) yang diluar kemampuan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, kerjasama ini dapat diputus/dibatalkan demi hukum.
4. Pemutusan/pembatalan kerjasama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diberitahukan secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa kerjasama.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul akibat adanya kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan dalam permusyawaratan tersebut, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur sebagaimana yang berlaku dalam sistem hukuk nasional.

Pasal 12
PENUTUP

Dokumen kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermaterai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah), masing-masing satu rangkap dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Sosial

METERAI
TEMPEL



60C4DABF319191764

6000



DR. KOMARUDIN, M.SI.

NIP.19640301 199103 1 001

PIHAK KEDUA

Rektor ISID Gontor



Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Phil.